

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Penfui Timur

Kehadiran Desa Penfui Timur merupakan hasil pemekaran dari Desa Oelnasi pada tahun 2005. Pemekaran dimaksud secara formal berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Bupati Kupang Nomor 280/KEP/HK/2005, Tahun 2005 Tentang Pemekaran Desa Oelnasi. Dengan Keputusan Bupati Kupang tersebut, Desa Oelnasi dimekarkan menjadi 2 desa, salah satunya Desa Penfui Timur.

Sejak saat itu Desa Penfui Timur berkembang pesat dan menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah Kecamatan Kupang Tengah. Pertumbuhan penduduk yang secara signifikan terus meningkat yang dikarenakan dengan kehadiran perumahan Pondok Indah Matani dan kehadiran Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) di wilayah desa dan Universitas Nusa Cendana yang terletak di perbatasan wilayah desa, turut memberikan andil dalam perkembangan dan pertumbuhan Desa Penfui Timur selanjutnya.

Para pemimpin yang pernah menjabat sebagai kepala Desa di Desa penfui Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Nama Yang Pernah Menjabat Sebagai kepala Desa Penfui Timur

| No | Nama               | Tahun       | Keterangan      |
|----|--------------------|-------------|-----------------|
| 1  | Job M. Taebenu     | 2005 – 2006 | Kades Persiapan |
| 2  | Wellem G. Lassa    | 2006 – 2007 | Kades persiapan |
| 3  | Feroni O. Mige, SH | 2007 – 2008 | Penjabat        |

|   |                            |             |                 |
|---|----------------------------|-------------|-----------------|
| 4 | Agustinus Sabaat, SH       | 2008 – 2014 | Kades Definitif |
| 5 | Bambang H.Basundhoro, A.Md | 2014 – 2015 | Penjabat        |
| 6 | Soleman Lakabela           | 2015 – 2016 | Penjabat        |
| 7 | Daniel Paidjo,SH           | 2016 – 2017 | Penjabat        |
| 8 | Keleopas Nome              | 2017 – 2022 | Kades Definitif |

*Sumber: Profil Desa Penfui Timur*

Selain daftar Kepala Desa yang disebutkan diatas, adapun sebagai perwujudan demokrasi dalam pemerintahan Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta ikut menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan masa jabatannya 6 (Enam) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan profil Desa Penfui Timur, sejak terbentuknya sampai dengan sekarang adapun Ketua BPD Desa Penfui Timur yang pernah menjabat adalah:

- a) Tahun 2003 – 2007 Ketua BPD dijabat oleh: Yohanes Tuan SH.M.Hum
- b) Tahun 2007 – 2012 Ketua BPD di jabat oleh: Benyamin Nalle
- c) Tahun 2012 – 2018 Ketua BPD dijabat oleh : Drs.Condrat Djo,S.Sos, M.M
- d) Tahun 2018 – 2023 Ketua BPD dijabat oleh : Ir. Egidius Kalogo, M.T

## **4.2 Kondisi Fisik Dan Wilayah**

Kondisi geografis Desa Penfui Timur yang berada pada kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang memiliki luas wilayah 9,28 km<sup>2</sup>, dan secara administrasi pemerintahan, wilayah Desa Penfui Timur terdiri dari 5 (dusun), 10 (sepuluh) rukun warga (RW) dan dengan 32 (tiga puluh dua) rukun tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah Desa Penfui Timur adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Kelurahan Tarus dan Desa Mata Air

Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Baumatan Utara

Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Oelnasi

Sebelah barat berbatasan dengan : Kelurahan Oesapa selatan dan Kelurahan Liliba

Adapun keadaan topografi Desa Penfui Timur pada umumnya merupakan dataran rendah dengan permukaan lahan pada umumnya landai dan memiliki rata-rata ketinggian dari permukaan laut, sekitar 30 m dpl. Sebagian besar diperuntukan bagi daerah pemukiman dan pekarangan. Kondisi iklim tropis adalah kondisi iklim bagi sebagian besar daerah di Nusa Tenggara Timur termasuk Desa Penfui Timur, dengan musim penghujan yang lebih pendek dari musim kemarau, dengan rata-rata curah hujan sekitar 1.528 ml per tahun.

#### 4.3 Keadaan Penduduk Desa Penfui Timur

Desa Penfui Timur merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Desa Noelbaki di Kecamatan Kupang Tengah.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Penfui Timur

| No | Dusun     | Jumlah Penduduk |      |             |      |
|----|-----------|-----------------|------|-------------|------|
|    |           | L               | P    | Jumlah Jiwa | KK   |
| 1  | Dusun I   | 677             | 474  | 1151        | 192  |
| 2  | Dusun II  | 1075            | 601  | 1676        | 143  |
| 3  | Dusun III | 734             | 714  | 1448        | 424  |
| 4  | Dusun IV  | 526             | 581  | 1107        | 235  |
| 5  | Dusun V   | 140             | 123  | 263         | 56   |
|    | Jumlah    | 3152            | 2493 | 5645        | 1050 |

Sumber: Profil Desa Penfui Timur tahun 2018

Desa Penfui Timur merupakan Desa yang berbatasan secara langsung dengan Kota Kupang dan menjadi pusat pertumbuhan baru, sehingga mata pencaharian

penduduk yang mendiami wilayah Desa Penfui Timur sangat bervariasi. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Penfui Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Penfui Timur Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1  | PNS              | 303    |
| 2  | Pegawai Swasta   | 245    |
| 3  | TNI              | 27     |
| 4  | POLRI            | 84     |
| 5  | Wiraswasta       | 465    |
| 6  | Pensiunan        | 31     |
| 7  | Petani           | 1389   |
| 8  | Nelayan          | 57     |
| 9  | Buruh            | 205    |
| 10 | Lainnya          | 2.839  |
|    | Jumlah           | 5645   |

*Sumber : Profil Desa Penfui Timur Tahun 2018*

Dari aspek mata pencaharian, sebagian besar penduduk Desa Penfui Timur masih bermata pencaharian petani yakni sebesar 24,60%, diikuti wiraswasta sebesar 8,24% dan PNS sebesar 5,37%. Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk dengan mata pencaharian lainnya, sebesar 2.839 atau sebesar 50,29% adalah penduduk dengan mata pencaharian di luar yang disebutkan kesembilan jenis mata pencaharian di atas.

#### **4.4 Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sebagai desa yang sedang berkembang, Desa Penfui Timur juga memiliki hasil dari dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur bagi

kebutuhan masyarakat setempat. Hasil dari dilaksanakannya pembangunan tersebut tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.4**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Di Desa Penfui Timur**

| <b>No</b> | <b>Sarana Prasarana</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Satuan</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1         | Kantor Desa             | 1             | Unit          | Baik              |
| 2         | Pustu                   | 1             | Unit          | Baik              |
| 3         | Posyandu                | 8             | Unit          | Baik              |
| 4         | Gereja                  | 4             | Unit          | Baik              |
| 5         | Masjid                  | 1             | Unit          | Baik              |
| 6         | PAUD                    | 4             | Unit          | Baik              |
| 7         | SD                      | 2             | Unit          | Baik              |
| 8         | SMP                     | 2             | Unit          | Baik              |
| 9         | Perpustakaan            | 1             | Unit          | Baik              |

*Sumber : Profil desa Penfui Timur Tahun 2018*

**Tabel 4.5**

**Data Infrastruktur di Desa Penfui Timur**

| <b>No</b> | <b>Infrastruktur</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Satuan</b> |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|
| 1         | Jalan Aspal          | 10            | KM            |
| 2         | Jalan Tanah          | 30            | KM            |
| 3         | Jembatan             | 3             | Buah          |
| 4         | Deuker               | 2             | Buah          |
| 5         | Crossway             | 1             | Buah          |
| 6         | Jalan Rabat          | 500           | M             |

|    |                  |     |      |
|----|------------------|-----|------|
| 7  | Jalan Sirtu      | 20  | KM   |
| 8  | Jalan Antar Desa | 10  | KM   |
| 9  | Sumur Bor        | 9   | Buah |
| 10 | Sumur gali       | 2   | Buah |
| 11 | Drainase         | 515 | M    |

*Sumber : Profil Desa Penfui Timur Tahun 2018*

## **4.5 Keadaan Pemerintah Desa**

### **4.5.1 Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa**

#### **4.5.1.1 Tugas dan Wewenang Kepala Desa**

Tugas Kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.5.1.2 Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa**

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi dari sekretaris desa antara lain :

- a) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar
- b) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan
- c) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa
- d) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa
- e) Mempersipakan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- f) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan
- g) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

#### **4.5.1.3 Tugas dan Wewenang Kepala Urusan Umum**

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum,

kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan. Fungsi kepala urusan umum :

- a) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- b) Mencatat inventaris atau kekayaan desa
- c) Melakukan tugas administrasi umum
- d) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa
- f) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan
- g) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa.

#### **4.5.1.4 Tugas dan Wewenang Kepala Urusan Keuangan**

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APBDesa. Fungsi kepala urusan keuangan :

- a) Mengelola administrasi keuangan desa
- b) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa
- c) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.

#### **4.5.1.5 Tugas dan Wewenang Kepala Urusan Pemerintahan**

Tugas pokok dari kaur pemerintahan antara lain membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa. Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain :

- a) Melaksanakan administrasi kependudukan
- b) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa
- c) Melaksanakan administrasi pertanahan
- d) Mencatat monografi desa
- e) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat
- f) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

#### **4.5.1.6 Tugas dan Wewenang Kepala Urusan Pembangunan**

Kepala urusan pembangunan memiliki tugas pokok antara lain adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa, mengelola administrasi pembangunan, dan mengelola pelayanan masyarakat. Fungsi kaur pembangunan antara lain adalah :

- a) Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan;
- b) Mempersipakan bantuan untuk kajian perkembangan ekonomi warga masyarakat;
- c) Melakukan tugas lain yang diberika atau diperintahkan oleh kepala desa.

#### **4.5.1.7 Tugas dan Wewenang kepala Dusun**

Kepala dusun memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam wilayah kerjanya.
- b) Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat.
- c) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya.
- d) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

Fungsi kepala dusun antara lain adalah :

- a) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun
- b) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun.
- c) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat
- d) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

#### **4.5.1.8 Tugas dan Wewenang**

Tugas dari Badan Perwakilan Desa antara lain adalah :

- a) Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa
- b) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa bekerja sama dengan kepala desa
- c) Memberi usulan tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa
- d) Membentuk panitia dalam rangka pemilihan kepala desa
- e) Menampung, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
- g) Menjaga kehidupan demokrasi
- h) Menjaga keutuhan NKRI serta hukum nasional
- i) Menyerap serta melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi atau pendapat warga
- j) Mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi ataupun golongan

- k) Menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan lembaga kemasyarakatan.
- l) Fungsi Badan Perwakilan Desa adalah membuat ketetapan tentang peraturan desa, menampung serta menyalurkan suara warga masyarakat.

#### **4.5.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa**

##### **4.5.2.1 Visi**

Adapun visi dari pemerintah Desa Penfui Timur adalah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA PENFUI TIMUR YANG TERTIB, AMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.”

##### **4.5.2.2 Misi**

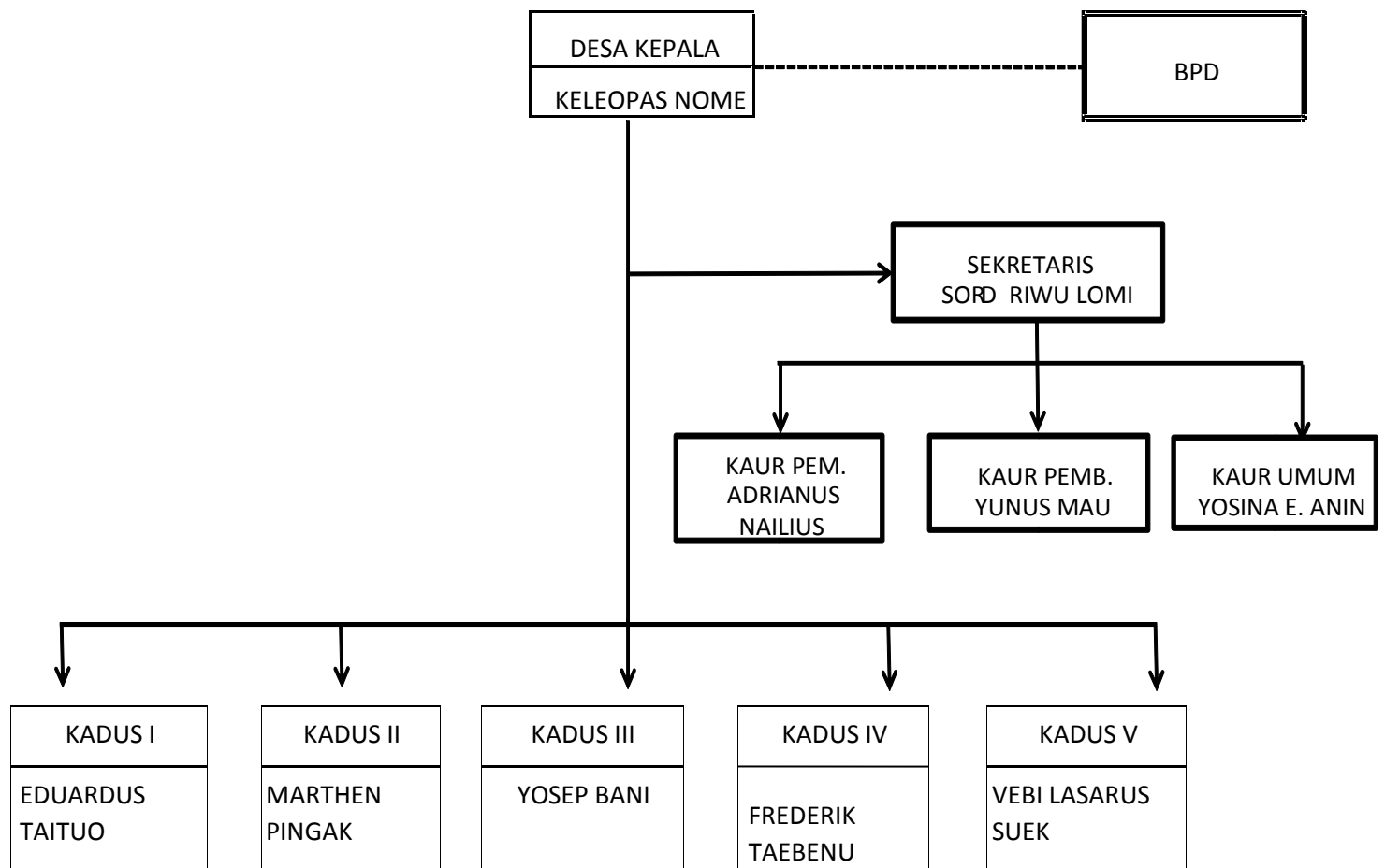
Misi Kepala Desa Penfui Timur terpilih adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh peraturan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan
3. Revitalisasi/ Optimalisasi peran Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dusun
4. Penataan lingkungan dengan membuka akses antar lingkungan dalam Desa.
5. Membangun Pos Polisi, untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat Penfui Timur
6. Mengembangkan kapasitas Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
7. Membangun kerja sama dengan Lembaga-Lembaga Ekonomi/ Finansial
8. Meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat
9. Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Penfui Timur
10. Penanganan / pengelolaan sampah rumah tangga.

#### 4.5.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penfui Timur

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Penfui Timur tersaji dalam gambar berikut ini :

**Bagan 2. Struktur Organisasi**



#### KETERANGAN

- Garis Koordinasi  
—————> Garis Komando

Sumber : Profil Desa Penfui Timur Tahun 2018